Lampiran 1

Tabel Komponen Variabel Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

			TZ 1 .	<u> </u>
			Koreksi	
			Split	
No.	Karakteristik	Parameter	Bagian	Keterangan
			Kontrak	
			tor (%)	
1.	Status Lapangan	POD I	5.0	Plan of Development
				(POD) yang pertama
				kali dikembangkan di
				dalam satu Wilayah
				Kerja yang merubah
				status Wilayah Kerja
				eksplorasi menjadi
				Wilayah Kerja
				produksi.
		POD II	3.0	Plan of Development
				(POD) selanjutnya yang
				dikembangkan di dalam
				satu Wilayah Kerja
		No POD	0.0	Melanjutkan produksi
				di dalam satu Wilayah
				Kerja terminasi tanpa
				melalui mekanisme
				Plan of Development
				(POD)
2	Lokasi	Onshore	0.0	Tempat dimana sumur
	Lapangan			minyak atau gas bumi
				terletak di daratan.
		Offshore	8.0	

laut dalam $Offshore$ 10.0 minyak atau gas bun terletak di lepas pant $Offshore$ 12.0 $(50 < h \le 150)$ $Offshore$ 14.0 $(150 < h \le 1000)$	
$Offshore$ 12.0 $(50 < h \le 150)$ 14.0 $Offshore$ 14.0 $(150 < h \le 1000)$	ai.
(50 <h≤150) (150<h≤1000)<="" 14.0="" offshore="" td=""><td></td></h≤150)>	
<i>Offshore</i> 14.0 (150 <h≤1000)< td=""><td></td></h≤1000)<>	
(150 <h≤1000)< td=""><td></td></h≤1000)<>	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
0.001	
Offshore 16.0	
(h>1000)	
3. Kedalaman ≤2500 0.0 Kedalaman vertikal	
Reservoir (m) sumur Minyak dan (Gas
Bumi tempat	
>2500 1.0 ditemukannya	
hidrokarbon.	
4. Ketersediaan Well 0.0 Tersedianya	
Infrastruktur Developed infrastruktur penunja	ang
Pendukung Minyak dan Gas Bu	mi
pada lokasi Wilayah	
Kerja (misalnya: jala	ın,
pelabuhan, dan lain-	
lain).	
New Frontier 2.0 Suatu Wilayah Kerja	ì
Offshore yang berlokasi di	
offshore dan sama	
sekali belum tersedia	ì
infrastruktur penunja	ng
Minyak dan Gas Bu	ni.
New Frontier 4.0 Suatu Wilayah Kerja	ì
Onshore yang berlokasi di	
onshore dan sama	
sekali belum tersedia	ı

				infrastruktur penunjang
				Minyak dan Gas Bumi.
5.	Jenis <i>Reservoir</i>	Konvensional	0.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak
				dan Gas Bumi yang
				berada dalam batuan
				selain <i>coal</i> dan <i>shale</i> ,
				biasa terdapat dalam
				batuan pasir dan
				karbonat.
		Non	16.0	Suatu reservoir Minyak
		Konvensional	10.0	dan Gas Bumi yang
		Konvensionar		
				berada dalam lapisan batuan <i>coal</i> /batubara
				dan lapisan batuan
				shale.
6.	Kandungan CO ₂	<5	0.0	Karbondioksida yang
	(%)	5≤x<10	0.5	ikut terproduksi dan
		10≤x<20	1.0	harus dipisahkan dari
		20≤x<40	1.5	Gas Bumi untuk
		40≤x<60	2.0	dibuang/dibakar
		x≥60	4.0	dan/atau diinjeksikan
				kembali ke <i>reservoir</i> .
7.	Kandungan H ₂ S	<100	0.0	Hidrogen Sulfida yang
	(ppm)	100≤x<1000	1.0	ikut terproduksi dan
		1000≤x<2000	2.0	harus dipisahkan dari
		2000≤x<3000	3.0	hidrokarbon karena
		2000_A \J000	J.U	sangat beracun dan
		3000≤x<4000	4.0	korosif.
		> 4000	<i>5</i> 0	
0	Donat Israis	x≥4000	5.0	Vuolitos minus 1
8.	Berat Jenis	<25	1.0	Kualitas minyak yang
	Minyak Bumi			diukur berdasarkan
				standard derajat API
		<u> </u>		

Komponen Dalam Negeri (%) Kontrak kurangn diatur da Menteri tingkat k dalam ne kegiatan Minyak Barang- terkait la	komponen egeri wajib
Komponen Dalam Negeri (%) Kontrak kurangn diatur da Menteri tingkat k dalam ne kegiatan Minyak Barang- terkait la	egeri wajib oleh tor sekurang- ya sebagaimana llam Peraturan
Dalam Negeri (%) Kontrak kurangn diatur da Menteri tingkat la dalam ne kegiatan Minyak Barang- terkait la	oleh tor sekurang- ya sebagaimana ılam Peraturan
(%) Kontrak kurangn diatur da Menteri tingkat k dalam ne kegiatan Minyak Barang-terkait la	tor sekurang- ya sebagaimana ılam Peraturan
kurangn diatur da Menteri tingkat la dalam na kegiatan Minyak Barang-terkait la	ya sebagaimana ılam Peraturan
diatur da Menteri tingkat la dalam ne kegiatan Minyak Barang- terkait la	lam Peraturan
Menteri tingkat k dalam ne kegiatan Minyak Barang-terkait la	
tingkat la dalam na kegiatan Minyak Barang-terkait la	yang mengatur
dalam nekegiatan Minyak Barang-terkait la	
kegiatan Minyak Barang- terkait la	componen
Minyak Barang- terkait la	egeri pada
Barang- terkait la	Usaha Hulu
50 <x<70 3.0="" la<="" td="" terkait=""><td>dan Gas Bumi.</td></x<70>	dan Gas Bumi.
50 <x<70 3.0="" td="" ="" <=""><td>parang yang</td></x<70>	parang yang
$30 \le x < 70$ 3.0 kegiatan	ngsung dengan
	eksplorasi dan
produks	yang sudah
dapat di	produksi dan
tersedia	di dala, negeri
sesuai d	engan ketentuan
peratura	n perundang-
undanga	n mengenai
penggur	aan produk
dalam n	egeri pada
Kegiatar	u Usaha Hulu
	dan Gas Bumi.
70≤x<100 4.0 Untuk la	pangan yang
sudah be	erproduksi
(eksistin	g), koreksi <i>split</i>
bagian F	Kontraktor dari
tingkat l	
dalam n	componen
sesuai d	

parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat penandatanganan kontrak. Selanjutnya koreksi split bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri dalam hal terdapat pengembangan lanjutan. Untuk lapangan baru yang akan diproduksikan, perhitungan koreksi split bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri dilakukan berdasarkan kondisi parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat persetujuan atas rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dan disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri

				pada saat dimulainya
				pemrokdusian Minyak
				dan Gas Bumi
				(onstream).
10.	Tahapan	Primer	0.0	Produksi minyak
	Produksi			berdasarkan perbedaan
				tekanan reservoir dan
				tekanan permukaan
				tanpa upaya-upaya
				buatan lain (produksi
				alami).
		Sekunder	6.0	Produksi minyak
				dengan upaya buatan
				memberikan tekanan ke
				dalam reservoir injeksi
				air dan/atau gas.
		Tersier	10.0	Produksi minyak
				dengan upaya-upaya
				penggunaan teknologi
				Enhanced Oil Recovery
				(EOR) untuk melepas
				minyak yang melekat
				pada batuan reservoir
				dengan cara, antara lain
				steam flooding, CO ₂ ,
				bioteknologi, vibrasi,
				elektromagnetik, injeksi
				bahan kimia, pelekadan
				reservoir, dan
				perekahan non
				konvensional.

Tabel Komponen Progresif Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Lampiran 2

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi Split Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Harga Minyak Bumi (US\$/barrel)	(85-ICI	P) x 0.25	ICP adalah harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri ssuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	7-10 >10	(7 - Harga Gas Bumi) x 2.5 0 (10 - Harga Gas Bumi) x 2.5	Harga Gas Bumi adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (MMBOE)	<30 30≤x<60	9.0	Perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi untuk lapangan atau lapangan-lapangan baru yang telah disetujui dalam suatu rencana pengembangan

Development) dimulai sejak produksi pertama kali dan selanjutnya dijumlahkan dengan produksi berikutnya dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan		60≤x<90	8.0	lapangan (Plan of
Sex<125 Section				
Sex<125 Section				sejak produksi pertama
dijumlahkan dengan produksi berikutnya dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				kali dan selanjutnya
90≤x<125 6.0 produksi berikutnya dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu ≥175 0.0 rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				
dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan atau lapangan atau lapangan atau lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi		90≤x<125	6.0	
lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				
tersebut. Untuk lapangan atau lapangan- lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				
lapangan atau lapangan- lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				
lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi		125≤x<175	4.0	lapangan atau lapangan-
berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				
berdasarkan suatu ≥175 0.0 rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				
lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				_
lapangan (Plan of Development) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi		>175	0.0	rencana pengembangan
suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi		_173	0.0	lapangan (<i>Plan of</i>
yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				Development) dari
berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				suatu Wilayah Kerja
perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				yang dikelola
Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				berdasarkan
perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				perpanjangan Kontrak
kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi				Kerja Sama,
Minyak dan Gas Bumi				perhitungan jumlah
				kumulatif produksi
dilakukan dengan				Minyak dan Gas Bumi
				dilakukan dengan
melanjutkan				melanjutkan
perhitungan jumlah				perhitungan jumlah
kumulatif produksi				kumulatif produksi
yang diperoleh dari				yang diperoleh dari
lapangan atau lapangan-				lapangan atau lapangan-
lapangan tersebut				lapangan tersebut
sebelum berlakunya				sebelum berlakunya
kontrak perpanjangan.				kontrak perpanjangan.

		Untuk lapangan atau
		lapangan-lapangan
		yang telah berproduksi
		berdasarkan suatu
		rencana pengembangan
		(Plan of Development)
		dari suatu Wilayah
		Kerja yang dikelola
		berdasarkan Kontrak
		Kerja Sama baru,
		jumlah kumulatif
		produksi minyak dan
		gas bumi dimulai dari 0
		(Nol) sejak Tanggal
		Efektif Kontrak Kerja
		Sama baru. Selanjutnya
		sejak Tanggal Efektif,
		parameter jumlah
		kumulatif produksi
		tersebut dijumlahkan
		dengan produksi
		berikutnya.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 42 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang

- a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 - 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
 - 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetankan

: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU

: Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Ranitya Ganindha, SH.MH., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Amalia Rizki Nur Zhafarina NIM 145010107111018

KEDUA

: Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

SERIOLOGIA LANGGAL LANGGAL SANGAL LANGGAL LANGGA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM**

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI **BAGIAN PERDATA**

Pembimbing Utama :... Pembimbing Pendamping SK Dekan

PROF. OR . SUN 4 RINNS - Nama Mahasiswa \$14.5.H. , M.S. RANITYA 6. 14 MH :No 12 Thm. 2017 :Tgl. 5 / 01 / 18

NIM Judul Skripsi AMALIA RIZKI N. ANGLISIS PEDUDUKAN PARA
PIHAK DALAM KONTRAK BAGIHASIL
GROSS SPLIT PADA FEG. USAHA HULU
MIGAS DLM PERMEN EYDM NO. 82/1;

			M1641 OL	w pannage trom to tody ?
No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	22/12/	8-6 ! - 111	· Rovisi Latar Belakang	Ranisya G., SH. M.H
	19		· Revisi Kajian Pustara	7
			· Ponjelasan Istilah ax	
			asing dlm Migas	
2.	28/12/	B-6 1 - III	. Revisi Rumusan Masalah	
	.13		· Revisi Kalimas pada	Naw mr
			Justul	7
			· Rekomendasi peneli-	
			tian di SKK Migas	
3.	61021	8-6 111	· Revisi Penderatan	Ranitya G., S.H. MH
	18		penelitian	7
9.	16/02/	B-6 N	· Mombuar Outline	Prof. Or. Subarin regsit, SH,
	18		6-6 iv	Have
9.	6/03/	B-6 12	- Perbairan teoni	Ranisya 6., SH. MH
	18		asas kespimbangan	8
6.	20/03/	B=6 10	· Penyeruaian Metpen	Prof. Or. Subaringsib, SH
	18		Fe dospem 2	Harp.
			· Revisi 6-6 9	1
7.	23/03/	B-6 1V	· Ponyesuaina Metpen	Ranisya G., S.H., M.H.
	18		· Beri Konslusi per-	3
			506-606	

Mengetahui Ketua Bagian

DR. BUDI SAKTOSO,

Pembimbing Utama

PROF. OR. SUHARININGS IH, SH,MS

Pembimbing Pendamping

RANITYA GANINDA, SH., MH.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail: hukum@ub.ac.id

http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 272/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: AMALIA RIZKI NUR ZHAFARINA

MIM

: 145010107111018

Judul

: ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL

GROOS SPLIT PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DALAM

PERMEN ESDM NO. 52 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERMEN ESDM NO.8 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL

GROSS SPLIT

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

NIP. 196111161986011001

skkmigas

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

KANTOR PUSAT WISMA MULIA LANTAI 35 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 42 JAKARTA 12710

PO BOX 4775

TELEPON +62 21 2924 1607

FAKS +62 21 2924 9999

Nomor

Jakarta, **()** 7 FEB 2010

Lampiran

SRT-0014 /SKKMC2000/2018/S8

Yang Terhormat,

Perihal

: Persetujuan Atas Permohonan Pengambilan Data untuk Penelitian

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Ji. MT. Haryono No. 169 - Malang

0341-553898

u.p.: Dr.Prija Djatmika,SH.,MS.

Sehubungan dengan Surat Saudara No.094/UN10.F01.01/PP/2018 tanggal 10 Januari 2018, perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Tugas Akhir, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan dimaksud untuk melaksanakan Pengambilan Data Penelitian di Divisi Hukum, Departemen Kajian Kontrak Kerja Sama SKK Migas atas nama Sdri. Amalia Rizki Nur Zhafarina - 145010107111018.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami harapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat hadir pada:

Tanggal

: 22 Februari 2018

Waktu

09 00 WIB

Lokasi

: SKK Migas, Departemen Pengelolaan SDM

Gedung Wisma Mulia Lt. 30

Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta Selatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

epala Divisi SDM

Hudi D. Suryodipuro



SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

KANTOR PUSAT WISMA MULIA LANTAI 35 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO.42 JAKARTA 12710

PO BOX 4775

TELEPON +62 21 2924 1607

FAKS +62 21 2924 9999

PERNYATAAN KERAHASIAAN CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Sehubungan dengan persetujuan SKK Migas atas permohonan Saya untuk melaksanakan Penelitian dengan topik Perlindungan Hukum terhadap Kontraktor Hulu Migas dalam Hal Wilayah Kerja yang Kurang Potensial Setelah Diberlakukan Permen ESDM No. 52 th 2017 ttg Perubahan Atas Permen ESDM no. 8 Th 2017 ttg Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka dengan ini Saya menyatakan bahwa:

- 1. Data apapun yang diberikan oleh SKK Migas merupakan data yang bersifat confidential (Rahasia) dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.
- 2. Mencantumkan setiap sumber dari data secara benar dan tidak ditutup-tutupi atau dimanipulasi demi kepentingan pribadi/kelompok tertentu.
- 3. Menggunakan data yang diberikan hanya untuk keperluan Penelitian dan bukan digunakan untuk orang lain/kelompok tertentu tanpa izin/persetujuan tertulis dari SKK Migas.
- Selama berada dalam lingkungan SKK Migas, Saya akan selalu melapor baik kepada Narasumber data yang ditunjuk maupun kepada Departemen Pengelolaan SDM.
- Melaporkan hasil penelitian apabila sudah selesai kepada Departemen Pengelolaan SDM SKK Migas.

Demikian pernyataan yang Saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 22 Februari 2018

Tanda tangan,

Nama Jelas

: Amalia Rizki Nur Zhafarina

Instansi

: Universitas Brawijaya

Program

: S1 - Hukum

MIM

: 145010107111018

No HP

: 081219539550